



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 06 Juni 2017

Halaman: 24

Yogyakarta Buka Posko Pengaduan THR

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyiapkan 12 petugas yang siap memberikan pelayanan.

YOGYAKARTA — Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). "Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) akan kami buka sejak hari ini hingga H+7 Lebaran. Tempatnya di kantor dinas kami," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati di Yogyakarta, Senin (5/6).

La mengatakan pihaknya tetap membuka posko tersebut meskipun

tugas pengawas tenaga kerja sudah berada di bawah kewenangan Pemerintah DIY. Pekerja maupun pengusaha yang ingin mengadukan pembayaran THR bisa langsung datang ke posko atau melalui telepon dengan menghubungi secara jauh-jauh petugas yang bertanggung jawab di posko pengaduan.

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyiapkan 12 petugas yang siap memberikan pelayanan apabila ada pengaduan tentang pembayaran THR.

"Sebelumnya, kami juga sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan tentang aturan pembayaran THR yang harus dilaksanakan. Harapannya, tidak ada perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya mereka. THR adalah hak pekerja," katanya.

Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 4.400 perusahaan, namun sebagian besar adalah usaha mikro kecil dan menengah dan hanya ada lima perusahaan besar. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor

PER 06/MEN/2016 dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disebutkan bahwa THR wajib diberikan oleh perusahaan dan jika tidak dilaksanakan maka perusahaan terancam sanksi berupa kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

"Pada tahun ini, THR sudah bisa diberikan kepada karyawan dengan masa kerja satu bulan. Tentunya, ada penghitungan khusus mengenai jumlah THR yang akan diberikan," katanya.

Sedangkan pekerja yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan akan memperoleh THR sebesar satu bulan upah."Jika perusahaan memiliki kebijakan penghitungan THR yang lebih baik, maka kebijakan itulah yang harus dijalankan," katanya.

Pada tahun lalu, Posko Pengaduan THR Kota Yogyakarta menerima sekitar 40 aduan, namun ada beberapa aduan yang berasal dari kabupaten lain di DIY. "Biasanya, mereka meminta klarifikasi mengenai waktu

pembayaran THR. Meskipun sudah ada ketentuan dibayar satu pekan sebelum hari raya, tetapi masih ada perusahaan yang membayarkannya menjelang hari raya," kata Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Bob Renaldi.

Oleh karena itu, lanjut Bob, perusahaan harus memberikan konfirmasi atau penjelasan kepada karyawan mengenai waktu pembayaran THR. "Biasanya karyawan resah menunggu kepastian pembayaran THR. Namun, semua aduan bisa diselesaikan," katanya.

Jika perusahaan tidak membayar THR, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi, di antaranya membayarkan denda lima persen dari tanggungan THR yang dimiliki. "Denda tersebut dikelola untuk kesejahteraan pekerja. Namun, perusahaan tetap diwajibkan membayar THR kepada karyawannya. THR harus dibayarkan dengan tunai, tidak boleh diganti barang," katanya.

■ antara edf fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita
1. Din. KUKM Nakertans	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input type="checkbox"/> Netral
4.	
5.	

- ✓ Positif
✓ Biasa
✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005